



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.G/2016/MS.Ksg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah antara:

PEMOHON, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan Sekolah Rakyat,

tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan STM, tempat

tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada tanggal yang sama dengan register Nomor 0021/Pdt.G/2016/MS.Ksg, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Juli 1984, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Khairum Sofia binti Nurdin menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda dalam usia 50 tahun, dan Khairum Sofia binti Nurdin berstatus janda dalam usia 42 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Khairum Sofia binti Nurdin yang bernama: Nurdin, dan dihadiri saksi nikah dua orang di antaranya masing-masing

Penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2016/MS.Ksg, tanggal 21 Januari 2016

----- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: 1. Idris Gelang dan 2. Zainal, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;

- Bahwa antara Pemohon dengan Khairum Sofia binti Nurdin tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Khairum Sofia binti Nurdin hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:

- 1 M. Jupri, laki-laki, umur 39 tahun;
- 2 Juli Darmawati, perempuan, umur 37 tahun;
- 3 Ersufi, laki-laki, umur 35 tahun;

Bahwa semua anak-anak tersebut telah menikah;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Khairum Sofia binti Nurdin dan selama itu pula Pemohon dan Khairum Sofia binti Nurdin tetap beragama Islam;
- Bahwa selanjutnya Khairum Sofia binti Nurdin telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2014 dan telah dimakamkan menurut tata cara agama Islam di tempat pemakaman keluarga Dusun Kenangkung, Kampung Muka Sei Kuruk, Kecamatan Seruway;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah sebagai anak kandung dari Pemohon dan Khairum Sofia binti Nurdin;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Khairum Sofia binti Nurdin tidak mempunyai kutipan akta nikah, akta nikah Pemohon dan Khairum Sofia binti Nurdin yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruway tersebut telah hilang karena bencana alam banjir yang terjadi pada tahun 2006;
- Bahwa adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah demi kepastian hukum dan untuk mengurus administrasi pensiunan veteran Djalaluddin bin Ibrahim serta kepentingan hukum lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Khairum Sofia binti Nurdin yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruway;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon angka 1, angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 8, angka 9, sedangkan dalil Pemohon angka 4 dan angka 7, Termohon membantah bahwa tidak benar Termohon anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan Khairum Sofia binti Nurdin, yang benar Termohon merupakan anak kandung dari pernikahan pertama Pemohon dengan Aminah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya membenarkan dalil jawaban Termohon bahwa benar Termohon bukan anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan Khairum Sofia binti Nurdin, melainkan dari pernikahan Pemohon dengan Aminah, oleh karenanya Pemohon telah keliru mencantumkan Termohon dan menjadikannya sebagai pihak dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2016/MS.Ksg, tanggal 21 Januari 2016

----- 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon menyadari atas kekeliruannya itu dan bermaksud untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dengan Khairum Sofia binti Nurdin adalah suami istri yang pernikahannya telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruway, namun disebabkan bencana alam banjir yang terjadi pada tahun 2006, Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut telah hilang, dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Juli 1984, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Khairum Sofia binti Nurdin menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda dalam usia 50 tahun, dan Khairum Sofia binti Nurdin berstatus janda dalam usia 42 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Khairum Sofia binti Nurdin yang bernama: Nurdin, dan dihadiri saksi nikah dua orang di antaranya masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: 1. Idris Gelang dan 2. Zainal, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;

- Bahwa antara Pemohon dengan Khairum Sofia binti Nurdin tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Khairum Sofia binti Nurdin hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:

- 1 M. Jupri, laki-laki, umur 39 tahun;
- 2 Juli Darmawati, perempuan, umur 37 tahun;
- 3 Ersufi, laki-laki, umur 35 tahun;

Bahwa semua anak-anak tersebut telah menikah;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Khairum Sofia binti Nurdin dan selama itu pula Pemohon dan Khairum Sofia binti Nurdin tetap beragama Islam;
- Bahwa selanjutnya Khairum Sofia binti Nurdin telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2014 dan telah dimakamkan menurut tata cara agama Islam di tempat pemakaman keluarga Dusun Kenangkung, Kampung Muka Sei Kuruk, Kecamatan Seruway;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah sebagai anak kandung dari Pemohon dan Khairum Sofia binti Nurdin;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Khairum Sofia binti Nurdin tidak mempunyai kutipan akta nikah, akta nikah Pemohon dan Khairum Sofia binti Nurdin yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruway tersebut telah hilang karena bencana alam banjir yang terjadi pada tahun 2006;

Penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2016/MS.Ksg, tanggal 21 Januari 2016

----- 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah demi kepastian hukum dan untuk mengurus administrasi pensiunan veteran Djalaluddin bin Ibrahim serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali dalil Pemohon tentang Termohon merupakan anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan Khairum Sofia binti Nurdin, mengenai hal itu Termohon membantah bahwa tidak benar Termohon anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan Khairum Sofia binti Nurdin, yang benar Termohon merupakan anak kandung dari pernikahan pertama Pemohon dengan Aminah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya membenarkan dalil jawaban Termohon bahwa benar Termohon bukan anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan Khairum Sofia binti Nurdin, melainkan dari pernikahan Pemohon dengan Aminah, oleh karenanya Pemohon telah keliru mencantumkan Termohon dan menjadikannya sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon menyadari atas kekeliruannya itu dan bermaksud untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 0021/Pdt.G/2016/MS.Ksg telah dicabut;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabaiul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.** dan **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Salbiah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Salbiah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1 Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| 2 Biaya ATK | Rp. 50.000,00 |

Penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2016/MS.Ksg, tanggal 21 Januari 2016

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan.....	Rp. 260.000,00
4	Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
5		

Biaya Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah..... Rp. 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)